

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - KANTOR PENGOLAHAN DATA - ORGANISASI DAN TATAKERJA
2019

PERMENKEU RI NOMOR 184/PMK.01/2019 TANGGAL 6 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1558)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 166/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi, dan keamanan data dan dokumen perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan sehubungan dengan penataan organisasi dan tata kerja pada beberapa unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 166/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 No. 1696); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 641);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah yaitu tentang Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).

Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, yaitu tentang Kepala KPDDP menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 Desember 2019.